

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

SALINAN

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK

NOMOR PER-25/PJ/2017

TENTANG

PELAKSANAAN PENENTUAN BESARNYA PERBANDINGAN ANTARA UTANG DAN
MODAL PERUSAHAAN UNTUK KEPERLUAN PENGHITUNGAN PAJAK
PENGHASILAN DAN TATA CARA PELAPORAN UTANG SWASTA LUAR NEGERI

DIREKTUR JENDERAL PAJAK

Menimbang : dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (3) dan Pasal 8 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 169/PMK.010/2015 tentang Penentuan Besarnya Perbandingan antara Utang dan Modal Perusahaan untuk Keperluan Penghitungan Pajak Penghasilan, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak tentang Pelaksanaan Penentuan Besarnya Perbandingan antara Utang dan Modal Perusahaan untuk Keperluan Penghitungan Pajak Penghasilan dan Tata Cara Pelaporan Utang Swasta Luar Negeri;

Mengingat : Peraturan Menteri Keuangan Nomor 169/PMK.010/2015 tentang Penentuan Besarnya Perbandingan antara Utang dan Modal Perusahaan untuk Keperluan Penghitungan Pajak Penghasilan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1351);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG PELAKSANAAN PENENTUAN BESARNYA PERBANDINGAN ANTARA UTANG DAN MODAL PERUSAHAAN UNTUK KEPERLUAN PENGHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN DAN TATA CARA PELAPORAN UTANG SWASTA LUAR NEGERI.

Pasal 1

Dalam Peraturan Direktur Jenderal ini, yang dimaksud dengan:

1. Undang-undang PPh adalah Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008.

2. Perbandingan Antara Utang dan Modal adalah perbandingan antara utang dan modal perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 169/PMK.010/2015.
3. Hubungan Istimewa adalah hubungan istimewa sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (4) Undang-undang PPh.
4. Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha adalah prinsip kewajaran dan kelaziman usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) Undang-undang PPh.

Pasal 2

- (1) Untuk keperluan penghitungan Pajak Penghasilan bagi Wajib Pajak badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia yang modalnya terbagi atas saham-saham, besarnya biaya pinjaman yang ditanggung Wajib Pajak yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto dalam menghitung penghasilan kena pajak dihitung berdasarkan Perbandingan Antara Utang dan Modal.
- (2) Biaya pinjaman yang ditanggung Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. bunga pinjaman;
 - b. diskonto dan premium yang terkait dengan pinjaman;
 - c. biaya tambahan yang terjadi yang terkait dengan perolehan pinjaman (*arrangement of borrowings*);
 - d. beban keuangan dalam sewa pembiayaan;
 - e. biaya imbalan karena jaminan pengembalian utang; dan
 - f. selisih kurs yang berasal dari penyesuaian terhadap biaya pinjaman sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, dalam hal biaya pinjaman tersebut dalam mata uang asing.
- (3) Perbandingan Antara Utang dan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling tinggi sebesar empat dibanding satu (4:1).
- (4) Dalam hal besarnya Perbandingan Antara Utang dan Modal Wajib Pajak melebihi besarnya perbandingan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), biaya pinjaman yang dapat

diperhitungkan dalam menghitung penghasilan kena pajak adalah sebesar biaya pinjaman sesuai dengan Perbandingan Antara Utang dan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

- (5) Besarnya biaya pinjaman yang dapat diperhitungkan dalam menghitung penghasilan kena pajak sesuai dengan Perbandingan Antara Utang dan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) juga wajib memperhatikan ketentuan Pasal 6 dan Pasal 9 Undang-undang PPh.
- (6) Dalam hal Wajib Pajak mempunyai utang kepada pihak yang mempunyai Hubungan Istimewa, maka besarnya biaya pinjaman yang dapat diperhitungkan dalam menghitung penghasilan kena pajak, selain harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) juga harus memenuhi tingkat biaya pinjaman sesuai Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha.
- (7) Biaya pinjaman yang tidak memenuhi ketentuan sebagai dimaksud pada ayat (6), dianggap sebagai dividen bagi pihak yang menerima atau memperolehnya dan dikenakan pajak pada saat biaya pinjaman tersebut dibayarkan atau jatuh tempo pembayarannya.

Pasal 3

- (1) Biaya pinjaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) yang tidak dapat diperhitungkan dalam menghitung penghasilan kena pajak meliputi:
 - a. selisih antara biaya pinjaman yang ditanggung oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dengan biaya pinjaman yang dapat diperhitungkan dalam menghitung penghasilan kena pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4);
 - b. selisih antara biaya pinjaman atas utang kepada pihak yang memiliki Hubungan Istimewa yang dapat diperhitungkan dalam menghitung penghasilan kena pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) dengan biaya pinjaman yang memenuhi Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (6);

- c. biaya pinjaman atas utang yang digunakan untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan yang bukan merupakan objek pajak; dan
 - d. biaya pinjaman atas utang yang digunakan untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan yang dikenai pajak bersifat final.
- (2) Dalam hal biaya pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikapitalisasi sebagai harga perolehan harta, penyusutan atas bagian harta yang merupakan kapitalisasi biaya pinjaman dimaksud tidak dapat diperhitungkan dalam menghitung penghasilan kena pajak.

Pasal 4

Contoh penentuan Perbandingan Antara Utang dan Modal, penghitungan besarnya biaya pinjaman yang dapat dikurangkan, dan penghitungan besarnya biaya pinjaman yang tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto dalam menghitung penghasilan kena pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 adalah sesuai contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

Pasal 5

- (1) Utang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) tidak termasuk:
- a. utang yang tidak dapat dibuktikan kebenarannya; atau
 - b. utang yang digunakan untuk mendapatkan penghasilan yang bukan merupakan objek pajak atau yang dikenai pajak yang bersifat final.
- (2) Nilai utang dalam rangka penghitungan besarnya Perbandingan Antara Utang dan Modal dihitung berdasarkan saldo rata-rata utang pada satu Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak.
- (3) Saldo rata-rata utang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung berdasarkan rata-rata saldo utang tiap akhir bulan pada

satu Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak menurut pembukuan yang diselenggarakan oleh Wajib Pajak.

- (4) Dalam hal rata-rata saldo utang tiap akhir bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dapat diketahui berdasarkan pembukuan yang diselenggarakan oleh Wajib Pajak, rata-rata saldo utang tersebut dihitung menurut dokumen yang dapat menunjukkan posisi utang pada tiap akhir bulan.

Pasal 6

- (1) Nilai modal dalam rangka penghitungan besarnya Perbandingan Antara Utang dan Modal dihitung berdasarkan saldo rata-rata modal pada satu Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak.
- (2) Saldo rata-rata modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan rata-rata saldo modal tiap akhir bulan pada satu Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak menurut pembukuan yang diselenggarakan oleh Wajib Pajak.
- (3) Dalam hal rata-rata saldo modal tiap akhir bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat diketahui berdasarkan pembukuan yang diselenggarakan oleh Wajib Pajak, rata-rata saldo modal tersebut dihitung menurut dokumen yang dapat menunjukkan posisi modal pada tiap akhir bulan.
- (4) Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. ekuitas yang dicatat pada neraca perusahaan sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku di Indonesia; dan
 - b. pinjaman tanpa bunga dari pihak yang memiliki Hubungan Istimewa.

Pasal 7

- (1) Wajib Pajak Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia yang modalnya terbagi atas saham-saham yang memiliki utang dan mengurangi biaya pinjaman dalam penghitungan penghasilan kena pajak wajib menyampaikan laporan penghitungan besarnya Perbandingan Antara Utang dan

Modal sebagai lampiran SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan.

- (2) Dalam hal Wajib Pajak Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki utang swasta luar negeri, Wajib Pajak juga wajib menyampaikan laporan utang swasta luar negeri sebagai lampiran SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan.
- (3) Utang swasta luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak termasuk utang dagang yang tidak dibebani bunga.
- (4) Format laporan penghitungan besarnya Perbandingan Antara Utang dan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serta petunjuk pengisiannya adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.
- (5) Format laporan utang swasta luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) serta petunjuk pengisiannya adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf C yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.
- (6) Dalam hal Wajib Pajak tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau tidak menggunakan format laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan yang disampaikan dinyatakan tidak lengkap sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
- (7) Dalam hal Wajib Pajak tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan/atau tidak menggunakan format laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan yang disampaikan dinyatakan tidak lengkap sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan dan biaya pinjaman yang terutang dari utang swasta luar negeri tersebut tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto dalam menghitung penghasilan kena pajak.

Pasal 8

- (1) Kewajiban penerapan ketentuan besarnya Perbandingan Antara Utang dan Modal mulai berlaku sejak Tahun Pajak 2016.

- (2) Kewajiban penyampaian laporan penghitungan besarnya Perbandingan Antara Utang dan Modal dan laporan utang swasta luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) mulai berlaku sejak Tahun Pajak 2017.

Pasal 9


Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 November 2017
DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

ttd.

KEN DWIJUGIASTEADI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL
u.b
KEPALA BAGIAN ORGANISASI DAN TATA LAKSANA,


ODING RIFALDI 
NIP 19700311 199503 1 002

LAMPIRAN
 PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR
 PER-25/PJ/2017 TENTANG PELAKSANAAN
 PENENTUAN BESARNYA PERBANDINGAN ANTARA
 UTANG DAN MODAL PERUSAHAAN UNTUK KEPERLUAN
 PENGHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN DAN TATA CARA
 PELAPORAN UTANG SWASTA LUAR NEGERI

A. CONTOH PENENTUAN PERBANDINGAN ANTARA UTANG DAN MODAL, PENGHITUNGAN BESARNYA BIAYA PINJAMAN YANG DAPAT DIKURANGKAN, DAN PENGHITUNGAN BESARNYA BIAYA PINJAMAN YANG TIDAK DAPAT DIKURANGKAN DARI PENGHASILAN BRUTO DALAM MENGHITUNG PENGHASILAN KENA PAJAK

Contoh 1:

PT XXX merupakan perusahaan yang bergerak di bidang industri manufaktur. Berdasarkan Laporan Posisi Keuangan dan Laporan Laba Rugi yang disampaikan oleh PT XXX, diketahui hal-hal sebagai berikut:

1. Liabilitas (dalam ribuan Rupiah):

Liabilitas	Posisi per 31 Desember	
	Tahun 2016	Tahun 2015
a. Utang Dagang		
▪ yang dibebani bunga	810.000	800.000
▪ tanpa dibebani bunga	700.000	600.000
b. Pinjaman Tanpa Bunga dari XXX Ltd. (Pihak yang memiliki Hubungan Istimewa)	50.000	50.000
c. Utang Jangka Pendek:		
▪ utang kepada PT ABC (Pihak yang memiliki Hubungan Istimewa)	725.000	800.000
d. Utang Jangka Panjang:		
▪ utang kepada PT JKL	660.000	900.000
▪ utang kepada WWW Co., Ltd.	1.970.000	2.500.000
▪ utang kepada XXX Corp. (Pihak yang memiliki Hubungan Istimewa)	1.054.500	1.984.000

2. Ekuitas (dalam ribuan Rupiah):

Ekuitas	Posisi per 31 Desember	
	Tahun 2016	Tahun 2015
a. Modal Saham	150.000	150.000
b. Agio Saham	110.000	110.000
c. Laba Ditahan	475.000	425.000

3. Penghasilan bruto sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh milyar rupiah).

4. Biaya pinjaman yang ditanggung sebesar Rp386.720.000,00 (tiga ratus delapan puluh enam juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) terdiri dari:
- a. biaya pinjaman kepada PT ABC sebesar Rp96.000.000,00 (sembilan puluh enam juta rupiah);
 - b. biaya pinjaman kepada PT JKL sebesar Rp20.660.000,00 (dua puluh juta enam ratus enam puluh ribu rupiah);
 - c. biaya pinjaman kepada WWW Co., Ltd. sebesar Rp100.575.000,00 (seratus juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
 - d. biaya pinjaman kepada XXX Corp. sebesar Rp158.720.000,00 (seratus lima puluh delapan juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah); dan
 - e. biaya pinjaman atas Utang Dagang (yang dibebani bunga) sebesar Rp10.765.000,00 (sepuluh juta tujuh ratus enam puluh lima ribu rupiah).

Berdasarkan informasi yang tersedia, penghitungan Perbandingan Antara Utang dan Modal (*Debt to Equity Ratio/DER*) PT XXX untuk tahun 2016 adalah sebagai berikut:

Penghitungan saldo rata-rata utang:

Saldo rata-rata utang dihitung berdasarkan rata-rata saldo utang tiap akhir bulan selama tahun pajak 2016 sebagai berikut:

Bulan	Saldo Akhir Bulan (dalam ribuan Rupiah)					Jumlah
	Utang Dagang (yang dibebani bunga)	Utang ke PT ABC	Utang ke PT JKL	Utang ke WWW Co., Ltd.	Utang ke XXX Corp.	
Januari	800.000	800.000	900.000	2.500.000	1.984.000	6.984.000
Februari	790.000	750.000	900.000	2.500.000	1.899.500	6.839.500
Maret	750.000	750.000	900.000	2.500.000	1.815.000	6.715.000
April	820.000	750.000	900.000	2.500.000	1.730.500	6.700.500
Mei	850.000	740.000	900.000	2.500.000	1.646.000	6.636.000
Juni	720.000	740.000	900.000	2.500.000	1.561.500	6.421.500
Juli	800.000	740.000	660.000	1.970.000	1.477.000	5.647.000
Agustus	810.000	740.000	660.000	1.970.000	1.392.500	5.572.500
September	845.000	725.000	660.000	1.970.000	1.308.000	5.508.000
Oktober	860.000	725.000	660.000	1.970.000	1.223.500	5.438.500
November	805.000	725.000	660.000	1.970.000	1.139.000	5.299.000
Desember	810.000	725.000	660.000	1.970.000	1.054.500	5.219.500
Rata-Rata	805.000	742.500	780.000	2.235.000	1.519.250	6.081.750

Jumlah saldo rata-rata utang PT XXX tahun 2016 = Rp6.081.750.000,00 (enam milyar delapan puluh satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

Penghitungan saldo rata-rata modal:

Saldo rata-rata modal dihitung berdasarkan rata-rata saldo modal tiap akhir bulan selama tahun pajak 2016 sebagai berikut:

Bulan	Saldo Akhir Bulan (dalam ribuan Rupiah)				
	Modal Saham	Agio Saham	Laba Ditahan	Pinjaman Tanpa Bunga dari XXX Ltd.	Jumlah
Januari	150.000	110.000	425.000	50.000	735.000
Februari	150.000	110.000	425.000	50.000	735.000
Maret	150.000	110.000	575.000	50.000	885.000
April	150.000	110.000	300.000	50.000	610.000
Mei	150.000	110.000	300.000	70.000	630.000
Juni	150.000	110.000	600.000	70.000	930.000
Juli	150.000	110.000	400.000	70.000	730.000
Agustus	150.000	110.000	400.000	30.000	690.000
September	150.000	110.000	700.000	30.000	990.000
Oktober	150.000	110.000	400.000	30.000	690.000
November	150.000	110.000	400.000	50.000	710.000
Desember	150.000	110.000	475.000	50.000	785.000
Rata-Rata	150.000	110.000	450.000	50.000	760.000

Jumlah saldo rata-rata modal PT XXX tahun 2016 = Rp760.000.000,00 (tujuh ratus enam puluh juta rupiah).

Berdasarkan jumlah saldo rata-rata utang dan jumlah saldo rata-rata modal PT XXX tahun 2016, maka besarnya DER PT XXX tahun 2016 adalah:

$$\begin{aligned} \text{Besar DER} &= \text{Jumlah saldo rata-rata utang} : \text{Jumlah saldo rata-rata modal} \\ &= \text{Rp6.081.750.000,00} : \text{Rp760.000.000,00} \\ &\approx 8 : 1 \text{ atau (delapan dibanding satu)} \end{aligned}$$

Selanjutnya, penghitungan biaya pinjaman yang dapat diperhitungkan dalam menghitung penghasilan kena pajak berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 169/PMK.010/2015 adalah sebagai berikut:

Besar DER paling tinggi yang diperkenankan = 4 : 1 (empat dibanding satu).

Karena besar DER PT XXX melebihi dari 4:1, maka biaya pinjaman yang dapat diperhitungkan dalam menghitung penghasilan kena pajak = $4/8^a$ x biaya pinjaman dari masing-masing utang, dengan penghitungan sebagai berikut:

(Dalam ribuan Rupiah)

Jenis Utang	Saldo Rata-Rata Utang	Biaya Pinjaman	Biaya Pinjaman yang dapat Diperhitungkan dalam Menghitung Penghasilan Kena Pajak ^b
Utang kepada PT ABC	742.500	96.000	48.000
Utang kepada PT JKL	780.000	20.660	10.330
Utang kepada WWW Co., Ltd.	2.235.000	100.575	50.288
Utang kepada XXX Corp.	1.519.250	158.720	79.360
Utang Dagang (yang dibebani bunga)	805.000	10.765	5.383
Total	6.081.750	386.720	193.360

^a 4/8 adalah angka koefisien yang diperoleh dari formula berikut:

= DER paling tinggi yang diperkenankan : DER perusahaan

= 4 : 1 (empat dibanding satu) : 8 : 1 (delapan dibanding satu)

= 4/8

^b biaya pinjaman yang dapat diperhitungkan dalam menghitung penghasilan kena pajak diperoleh dari mengalikan angka koefisien (4/8) dengan masing-masing biaya pinjaman.

Mengingat bahwa utang kepada PT ABC merupakan utang kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa, maka biaya pinjaman terkait utang kepada PT ABC sebesar Rp48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah) dan kepada XXX Corp. sebesar Rp79.360.000,00 (tujuh puluh sembilan juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) yang dapat diperhitungkan dalam menghitung penghasilan kena pajak harus pula memenuhi prinsip kewajaran dan kelaziman usaha sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 18 ayat (3) Undang-undang PPh.

Contoh penerapan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha atas biaya pinjaman terkait utang kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa adalah sebagai berikut:

Apabila biaya pinjaman PT ABC sebesar Rp96.000.000,00 (sembilan puluh enam juta rupiah) merupakan bunga pinjaman dengan tingkat suku bunga 12% p.a. (dua belas persen per tahun) dan diketahui bahwa tingkat suku bunga pinjaman sebanding yang tidak dipengaruhi hubungan istimewa adalah sebesar 9% p.a. (sembilan persen per tahun) sehingga bunga pinjaman yang wajar adalah sebesar Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah), maka penghitungan biaya pinjaman yang dapat diperhitungkan dalam menghitung penghasilan kena pajak menjadi sebagai berikut:

(Dalam ribuan Rupiah)

Jenis Utang	Saldo Rata-Rata Utang	Biaya Pinjaman	Biaya Pinjaman yang tidak dapat dikurangkan (melebihi DER 4:1)	Biaya Pinjaman yang tidak dapat dikurangkan (melebihi tingkat suku bunga wajar)	Biaya Pinjaman yang dapat diperhitungkan dalam menghitung penghasilan kena pajak
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (3) - (4) - (5)
Utang ke PT ABC	742.500	96.000	48.000 ^a	12.000 ^b	36.000

^a $96.000.000,00 \times [1 - (4/8)]$

^b $(96.000.000,00 - 48.000.000,00) \times \left(\frac{96.000.000,00 - 72.000.000,00}{96.000.000,00} \right)$

Atas biaya pinjaman sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) sehubungan dengan utang kepada PT ABC yang tidak memenuhi tingkat biaya pinjaman sesuai Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha juga tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto dalam menghitung penghasilan kena pajak, dan dianggap sebagai dividen bagi PT ABC pada saat biaya pinjaman tersebut dibayarkan atau jatuh tempo pembayarannya.

Contoh 2:

1. Berdasarkan data dari contoh 1, apabila dalam komponen penghasilan bruto PT XXX tahun 2016 termasuk penghasilan dari persewaan tanah dan bangunan sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) yang atas penghasilannya telah dikenai Pajak Penghasilan final dan biaya pinjamannya merupakan biaya bersama yang tidak dapat dipisahkan dalam rangka penghitungan besarnya penghasilan kena pajak, maka biaya pinjaman yang dapat diperhitungkan dalam menghitung penghasilan kena pajak dihitung secara proporsional. Biaya pinjaman yang dapat diperhitungkan dalam menghitung penghasilan kena pajak adalah sebesar:

$$= (Rp15.000.000.000,00 / Rp20.000.000.000,00) \times Rp193.360.000,00$$

$$= Rp145.020.000,00 \text{ atau seratus empat puluh lima juta dua puluh ribu rupiah.}$$

2. Memperhatikan informasi pada Contoh 2 angka 1 di atas, dalam hal utang dan biaya pinjaman sehubungan dengan penghasilan dari persewaan tanah dan bangunan sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) yang atas penghasilannya telah dikenai Pajak Penghasilan final dapat dipisahkan dalam rangka penghitungan besarnya penghasilan kena pajak maka atas saldo rata-rata utang dan biaya pinjaman tersebut tidak dimasukkan dalam penghitungan saldo rata-rata utang dan biaya pinjaman PT XXX.

Misalnya, utang dan biaya pinjaman sehubungan dengan penghasilan dari persewaan tanah dan bangunan sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) tersebut diidentifikasi bersumber dari utang jangka panjang kepada PT JKL maka atas saldo rata-rata utang PT JKL (Rp780.000.000,00) dan biaya

pinjaman atas utang kepada PT JKL (Rp20.660.000,00) tidak dimasukkan dalam penghitungan saldo rata-rata utang dan biaya pinjaman PT XXX. Berdasarkan informasi tersebut, penghitungan Perbandingan Antara Utang dan Modal PT XXX menjadi sebagai berikut:

Penghitungan saldo rata-rata utang:

Saldo rata-rata utang dihitung berdasarkan rata-rata saldo utang tiap akhir bulan selama tahun pajak 2016 (tidak termasuk utang jangka panjang kepada PT JKL), dengan rincian sebagai berikut:

Bulan	Saldo Akhir Bulan (dalam ribuan Rupiah)				Jumlah
	Utang Dagang (yang dibebani bunga)	Utang ke PT ABC	Utang ke WWW Co., Ltd.	Utang ke XXX Corp.	
Januari	800.000	800.000	2.500.000	1.984.000	6.084.000
Februari	790.000	750.000	2.500.000	1.899.500	5.939.500
Maret	750.000	750.000	2.500.000	1.815.000	5.815.000
April	820.000	750.000	2.500.000	1.730.500	5.800.500
Mei	850.000	740.000	2.500.000	1.646.000	5.736.000
Juni	720.000	740.000	2.500.000	1.561.500	5.521.500
Juli	800.000	740.000	1.970.000	1.477.000	4.987.000
Agustus	810.000	740.000	1.970.000	1.392.500	4.912.500
September	845.000	725.000	1.970.000	1.308.000	4.848.000
Oktober	860.000	725.000	1.970.000	1.223.500	4.778.500
November	805.000	725.000	1.970.000	1.139.000	4.639.000
Desember	810.000	725.000	1.970.000	1.054.500	4.559.500
Rata-Rata	805.000	742.500	2.235.000	1.519.250	5.301.750

Jumlah saldo rata-rata utang PT XXX tahun 2016 = Rp5.301.750.000,00 (lima milyar tiga ratus satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

Penghitungan saldo rata-rata modal:

Penghitungan saldo rata-rata modal PT XXX adalah sebagaimana dimaksud pada Contoh 1, yaitu jumlah saldo rata-rata modal PT XXX tahun 2016 = Rp760.000.000,00 (tujuh ratus enam puluh juta rupiah).

Berdasarkan jumlah saldo rata-rata utang dan jumlah saldo rata-rata modal PT XXX tahun 2016, maka besarnya DER PT XXX tahun 2016 adalah:

$$\begin{aligned} \text{Besar DER} &= \text{Jumlah saldo rata-rata utang} : \text{Jumlah saldo rata-rata modal} \\ &= \text{Rp5.301.750.000,00} : \text{Rp760.000.000,00} \\ &\approx 7 : 1 \text{ atau (tujuh dibanding satu)} \end{aligned}$$

Selanjutnya, penghitungan biaya pinjaman yang dapat diperhitungkan dalam menghitung penghasilan kena pajak berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 169/PMK.010/2015 adalah sebagai berikut:

Besar DER paling tinggi yang diperkenankan = 4 : 1 (empat dibanding satu).

Karena besar DER PT XXX melebihi dari 4:1, maka biaya pinjaman yang dapat diperhitungkan dalam menghitung penghasilan kena pajak = $4/7^a$ x biaya pinjaman dari masing-masing utang, dengan penghitungan sebagai berikut:

(Dalam ribuan Rupiah)

Jenis Utang	Saldo Rata-Rata Utang	Biaya Pinjaman	Biaya Pinjaman yang dapat Diperhitungkan dalam Menghitung Penghasilan Kena Pajak ^b
Utang kepada PT ABC	742.500	96.000	54.857
Utang kepada WWW Co., Ltd.	2.235.000	100.575	57.471
Utang kepada XXX Corp.	1.984.000	158.720	90.697
Utang Dagang (yang dibebani bunga)	805.000	10.765	6.151
Total	5.301.750	366.060	209.177

^a 4/7 adalah angka koefisien yang diperoleh dari formula berikut:

= DER paling tinggi yang diperkenankan : DER perusahaan

= 4 : 1 (empat dibanding satu) : 7 :1 (tujuh dibanding satu)

= 4/7

^b biaya pinjaman yang dapat diperhitungkan diperoleh dari mengalikan angka koefisien (4/7) dengan masing-masing biaya pinjaman.

Contoh 3:

Berdasarkan data dari contoh 1, dana yang diperoleh dari utang kepada PT ABC digunakan untuk membeli saham di PT ZZZ dengan kepemilikan 60% (enam puluh persen) dan dividen yang diterima dari PT ZZZ bukan merupakan objek pajak. Biaya pinjaman (biaya bunga dan biaya terkait lainnya) yang dibayarkan kepada PT ABC adalah Rp.96.000.000,00 (sembilan puluh enam juta rupiah).

Lebih lanjut, diketahui pula bahwa atas pinjaman ke XXX Corp. tidak dapat dibuktikan kebenarannya. Hal ini, antara lain dibuktikan dengan tidak adanya arus kas masuk yang menunjukkan diterimanya pinjaman dari XXX Corp. Biaya pinjaman (biaya bunga dan biaya terkait lainnya) yang dibayarkan kepada XXX Corp. adalah Rp.158.720.000,00 (seratus lima puluh delapan juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah).

Mengingat bahwa berdasarkan ketentuan perundang-undangan di bidang Pajak Penghasilan, biaya pinjaman atas utang yang digunakan untuk membeli saham dan biaya pinjaman atas utang yang tidak dapat dibuktikan kebenarannya tersebut tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto dalam menghitung penghasilan kena pajak, maka utang kepada PT ABC dan XXX Corp. tersebut harus terlebih dahulu dikeluarkan dari penghitungan DER.

Penghitungan saldo rata-rata utang selain utang dari PT ABC dan XXX Corp. adalah sebagai berikut:

Penghitungan saldo rata-rata utang:

Saldo rata-rata utang dihitung berdasarkan rata-rata saldo utang tiap akhir bulan selama tahun pajak 2016 sebagai berikut:

Bulan	Saldo Akhir Bulan (dalam ribuan Rupiah)			
	Utang Dagang (yang dibebani bunga)	Utang ke PT JKL	Utang ke WWW Co., Ltd.	Jumlah
Januari	800.000	900.000	2.500.000	4.200.000
Februari	790.000	900.000	2.500.000	4.190.000
Maret	750.000	900.000	2.500.000	4.150.000
April	820.000	900.000	2.500.000	4.220.000
Mei	850.000	900.000	2.500.000	4.250.000
Juni	720.000	900.000	2.500.000	4.120.000
Juli	800.000	660.000	1.970.000	3.430.000
Agustus	810.000	660.000	1.970.000	3.440.000
September	845.000	660.000	1.970.000	3.475.000
Oktober	860.000	660.000	1.970.000	3.490.000
November	805.000	660.000	1.970.000	3.435.000
Desember	810.000	660.000	1.970.000	3.440.000
Rata-Rata	805.000	780.000	2.235.000	3.820.000

Jumlah saldo rata-rata utang PT XXX tahun 2016 = Rp3.820.000.000,00 (tiga milyar delapan ratus dua puluh juta rupiah).

Penghitungan saldo rata-rata modal:

Penghitungan saldo rata-rata modal PT XXX adalah sebagaimana dimaksud pada Contoh 1, yaitu jumlah saldo rata-rata modal PT XXX tahun 2016 = Rp760.000.000,00 (tujuh ratus enam puluh juta rupiah).

Berdasarkan jumlah saldo rata-rata utang dan jumlah saldo rata-rata modal PT XXX tahun 2016, maka besarnya DER PT XXX tahun 2016 adalah:

$$\begin{aligned} \text{Besar DER} &= \text{Rp3.820.000.000,00} : \text{Rp760.000.000,00} \\ &\approx 5 : 1 \text{ atau (lima dibanding satu)} \end{aligned}$$

Selanjutnya, penghitungan biaya pinjaman yang dapat diperhitungkan dalam menghitung penghasilan kena pajak berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 169/PMK.010/2015 adalah sebagai berikut:

Besar DER paling tinggi yang diperkenankan = 4 : 1 (empat dibanding satu).

Karena besar DER PT XXX melebihi dari 4:1, maka biaya pinjaman yang dapat diperhitungkan dalam menghitung penghasilan kena pajak = $4/5^a$ x biaya pinjaman dari masing-masing utang, dengan penghitungan sebagai berikut:

(Dalam ribuan Rupiah)

Jenis Utang	Saldo Rata-Rata Utang	Biaya Pinjaman	Biaya Pinjaman yang dapat Diperhitungkan dalam Menghitung Penghasilan Kena Pajak ^b
Utang kepada PT JKL	780.000	20.660	16.528
Utang kepada WWW Co., Ltd.	2.235.000	100.575	80.460
Utang Dagang (yang dibebani bunga)	805.000	10.765	8.612
Total	3.820.000	132.000	105.600

^a 4/5 adalah angka koefisien yang diperoleh dari formula berikut:

= DER paling tinggi yang diperkenankan : DER perusahaan

= 4 : 1 (empat dibanding satu) : 5 :1 (lima dibanding satu)

= 4/5

^b biaya pinjaman yang dapat diperhitungkan diperoleh dari mengalikan angka koefisien (4/5) dengan biaya masing-masing pinjaman.

B. FORMAT LAPORAN PENGHITUNGAN BESARNYA PERBANDINGAN ANTARA UTANG DAN MODAL

**LAMPIRAN
SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN
TAHUN PAJAK**

PENGHITUNGAN BESARNYA PERBANDINGAN ANTARA UTANG DAN MODAL

NPWP					
NAMA WAJIB PAJAK					

I. PENGHITUNGAN RATA-RATA SALDO UTANG

Pemberi Pinjaman		SALDO UTANG TIAP AKHIR BULAN (DALAM JUTAAN RUPIAH)												Rata-Rata
		Bulan ke-1	Bulan ke-2	Bulan ke-3	Bulan ke-4	Bulan ke-5	Bulan ke-6	Bulan ke-7	Bulan ke-8	Bulan ke-9	Bulan ke-10	Bulan ke-11	Bulan ke-12	
Nama	Hubungan													
Jumlah														

II. PENGHITUNGAN RATA-RATA SALDO MODAL

RINCIAN MODAL	SALDO MODAL TIAP AKHIR BULAN (DALAM JUTAAN RUPIAH)												Rata-Rata
	Bulan ke-1	Bulan ke-2	Bulan ke-3	Bulan ke-4	Bulan ke-5	Bulan ke-6	Bulan ke-7	Bulan ke-8	Bulan ke-9	Bulan ke-10	Bulan ke-11	Bulan ke-12	
Modal Saham													
Agio Saham													
Laba Ditahan													
Saldo Laba													
Jumlah													

III. PENGHITUNGAN BESARNYA PERBANDINGAN ANTARA UTANG DAN MODAL

Penghitungan DER =
$$\frac{\text{Jumlah saldo rata-rata utang}}{\text{Jumlah saldo rata-rata modal}} = \frac{\dots}{\dots} = \dots : \dots$$

IV. PENGHITUNGAN BIAYA PINJAMAN

Pemberi Pinjaman	Saldo Rata-rata Utang	Biaya Pinjaman	Biaya Pinjaman yang dapat Diperhitungkan dalam Menghitung Penghasilan Kena Pajak	Biaya Pinjaman yang tidak dapat dikurangkan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Total				

JIKA FORMULIR INI TIDAK MENCIUKUPI
DAPAT DIJUAL SENDIRI SESUAI DENGAN FORMAT INI

..... (fg) (bn) (tn)

WAJIB PAJAK/KUASA

PETUNJUK PENGISIAN:

Laporan penghitungan besarnya Perbandingan Antara Utang dan Modal dilampirkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan (SPT PPh Wajib Pajak Badan).

Tahun Pajak

Diisi dengan angka tahun buku perusahaan pada kotak yang tersedia.

Contoh: Tahun Pajak 2017

2	0	1	7
---	---	---	---

Bagian Identitas

NPWP : Diisi sesuai dengan NPWP yang tercantum dalam kartu NPWP

NAMA WAJIB PAJAK : Diisi sesuai dengan nama yang tercantum dalam kartu NPWP

Bagian I - Penghitungan Rata-Rata Saldo Utang

Kolom Pemberi Pinjaman

Kolom Nama diisi dengan nama masing-masing pemberi pinjaman. Kolom Hubungan diberi keterangan "Afiliasi" dalam hal pemberi pinjaman adalah pihak yang memiliki Hubungan Istimewa dengan Wajib Pajak atau "Independen" dalam hal pemberi pinjaman adalah pihak independen.

Kolom Saldo Utang Tiap Akhir Bulan

Kolom Bulan ke-1 sampai dengan Bulan ke-12 diisi dengan saldo masing-masing utang tiap akhir bulan dalam satuan mata uang rupiah. Dalam hal menggunakan mata uang asing, maka diisi dengan nilai rupiah menggunakan kurs yang digunakan Wajib Pajak pada tiap akhir bulan.

Kolom Rata-rata diisi dengan jumlah saldo utang tiap akhir bulan dibagi dengan banyaknya bulan, sebagai contoh apabila utang hanya meliputi Bulan ke-8 sampai dengan Bulan ke-12 maka pengisian kolom rata-rata adalah sebagai berikut:

(Dalam jutaan rupiah)

Bulan ke-1	Bulan ke-2	Bulan ke-3	Bulan ke-4	Bulan ke-5	Bulan ke-6	Bulan ke-7	Bulan ke-8	Bulan ke-9	Bulan ke-10	Bulan ke-11	Bulan ke-12	Rata-rata
-	-	-	-	-	-	-	2.100	1.900	1.650	1.500	1.250	1.680

Bagian II - Penghitungan Rata-Rata Saldo Modal

Kolom Rincian Modal

Diisi dengan masing-masing jenis ekuitas yang dicatat pada neraca perusahaan sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku di Indonesia dan pinjaman tanpa bunga dari pihak yang memiliki Hubungan Istimewa.

Kolom Saldo Modal Tiap Akhir Bulan

Kolom Bulan ke-1 sampai dengan Bulan ke-12 diisi dengan saldo modal tiap akhir bulan dalam satuan mata uang rupiah. Dalam hal menggunakan mata uang asing, maka diisi dengan nilai rupiah menggunakan kurs yang digunakan Wajib Pajak pada tiap akhir bulan.

Kolom Rata-rata diisi dengan jumlah saldo modal tiap akhir bulan dibagi dengan banyaknya bulan, sebagai contoh apabila modal hanya meliputi Bulan ke-8 sampai dengan Bulan ke-12 maka pengisian kolom rata-rata adalah sebagai berikut:

(Dalam jutaan rupiah)

Bulan ke-1	Bulan ke-2	Bulan ke-3	Bulan ke-4	Bulan ke-5	Bulan ke-6	Bulan ke-7	Bulan ke-8	Bulan ke-9	Bulan ke-10	Bulan ke-11	Bulan ke-12	Rata-rata
-	-	-	-	-	-	-	200	200	300	300	400	280

Bagian III - Penghitungan Besarnya Perbandingan Antara Utang dan Modal

Bagian ini diisi dengan membagi jumlah saldo rata-rata utang yang berasal dari Bagian I dengan jumlah saldo rata-rata modal yang berasal dari Bagian II. Sebagai contoh, apabila jumlah saldo rata-rata utang yang berasal dari Bagian I adalah Rp1.680.000.000, (satu milyar enam ratus delapan puluh juta rupiah) dan jumlah saldo rata-rata modal yang berasal dari Bagian II adalah Rp280.000.000,00 (dua ratus delapan puluh juta rupiah), maka pengisian Bagian ini adalah sebagai berikut:

$$\text{Penghitungan DER} = \frac{\text{Jumlah rata-rata saldo utang}}{\text{Jumlah rata-rata saldo modal}} = \frac{1.680.000.000}{280.000.000} = 6 : 1$$

Bagian IV - Penghitungan Biaya Pinjaman

Pemberi Pinjaman - Kolom (1)

Diisi dengan nama masing-masing pemberi pinjaman yang berasal dari Bagian I.

Saldo Rata-Rata Utang - Kolom (2)

Diisi dengan nilai saldo rata-rata utang untuk masing-masing pinjaman yang berasal dari Bagian I.

Biaya Pinjaman - Kolom (3)

Diisi dengan biaya yang ditanggung Wajib Pajak untuk masing-masing pinjaman.

Biaya Pinjaman yang Dapat Diperhitungkan dalam Menghitung Penghasilan Kena Pajak - Kolom (4)

Diisi dengan biaya pinjaman yang dapat diperhitungkan dalam menghitung penghasilan kena pajak sesuai dengan Perbandingan Antara Utang dan Modal yang diperkenankan.

Biaya Pinjaman yang tidak Dapat Dikurangkan - Kolom (5)

Diisi dengan mengurangkan biaya pinjaman yang dapat diperhitungkan dalam menghitung penghasilan kena pajak sebagaimana dimaksud pada kolom (4) dari biaya pinjaman sebagaimana dimaksud pada kolom (3).

Bagian Tempat, Tanggal, dan Tanda Tangan

Diisi dengan tempat dan tanggal pengisian SPT PPh Wajib Pajak Badan serta nama lengkap, NPWP dan tanda tangan pengurus perusahaan yang berwenang. Dalam hal SPT PPh Wajib Pajak Badan ditandatangani oleh Kuasa Wajib Pajak, diisi dengan nama lengkap, NPWP dan tanda tangan Kuasa Wajib Pajak.

C. FORMAT LAPORAN UTANG SWASTA LUAR NEGERI

LAMPIRAN
SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN

TAHUN PAJAK

LAPORAN UTANG SWASTA LUAR NEGERI

NPWP :

NAMA WAJIB PAJAK

NO	PEMBERI PINJAMAN		MATA UANG		ROKOK UTANG (Rp)			JANGKA WAKTU PINJAMAN		BUNGA		BIAYA TERKAIT PEROLEHAN PINJAMAN SELAIN BUNGA (Rp)	PERUNTUKAN PINJAMAN	
	NAMA (2)	ALAMAT (3)	NEGARA/YURISDIKSI (4)	KODE (5)	KURS AKHIR TAHUN (6)	AWAL TAHUN (7)	Penambahan (8)	Mutasi (9)	AKHIR TAHUN (10)	TANGGAL MULAI (11)	TANGGAL JA TUH TEMPO (12)			TINGKAT (%) (13)
(1)														(16)
TOTAL														

..... (Tgl) (Bin) (Thn)

WAJIB PAJAK / KUASA

(.....)

JIKA FORMULIR INI TIDAK MENCIKUPI
DAPAT DIBUAT SENDIRI SESUAI DENGAN FORMAT
INI

PETUNJUK PENGISIAN:

Laporan utang swasta luar negeri dilampirkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan (SPT PPh Wajib Pajak Badan).

Tahun Pajak

Diisi dengan angka tahun buku perusahaan pada kotak yang tersedia.

Contoh: Tahun Pajak 2017

2	0	1	7
---	---	---	---

Bagian Identitas

NPWP : Diisi sesuai dengan NPWP yang tercantum dalam kartu NPWP

NAMA WAJIB PAJAK : Diisi sesuai dengan nama yang tercantum dalam kartu NPWP

Nomor - Kolom (1)

Cukup Jelas.

Nama Pemberi Pinjaman - Kolom (2)

Diisi dengan nama masing-masing pemberi pinjaman.

Alamat Pemberi Pinjaman - Kolom (3)

Diisi dengan alamat lengkap masing-masing pemberi pinjaman.

Negara/Yuridiksi Pemberi Pinjaman - Kolom (4)

Diisi dengan nama negara atau yuridiksi tempat masing-masing pemberi pinjaman berdomisili.

Kode Mata Uang - Kolom (5)

Diisi dengan kode alfabet mata uang pinjaman sesuai dengan standar internasional, misalnya:

Mata Uang	Kode Alfabet
Rupiah	IDR
Dolar Amerika Serikat	USD
Dolar Australia	AUD
Dolar Singapura	SGD
Euro	EUR
Pound Sterling	GBP
Yen	JPY

Kurs Akhir Tahun Mata Uang - Kolom (6)

Diisi dengan kurs yang digunakan untuk mengkonversi pinjaman ke satuan mata uang rupiah pada akhir tahun. Dalam hal pinjaman dalam mata uang rupiah, kolom ini diisi dengan angka 1 (satu).

Pokok Utang Awal Tahun - Kolom (7)

Diisi dengan jumlah pokok utang pada awal tahun pembukuan dalam satuan mata uang rupiah. Dalam hal utang menggunakan mata uang asing, maka kolom ini diisi dengan nilai rupiah menggunakan kurs yang digunakan Wajib Pajak pada awal tahun.

Mutasi Penambahan Pokok Utang - Kolom (8)

Diisi dengan jumlah seluruh penambahan pokok utang selama satu tahun. Dalam hal penambahan pokok utang menggunakan mata uang asing, maka nilai penambahan tersebut dihitung dalam satuan mata uang rupiah dengan menggunakan kurs pada saat penambahan tersebut dilakukan.

Mutasi Pengurangan Pokok Utang - Kolom (9)

Diisi dengan jumlah seluruh pengurangan pokok utang selama satu tahun. Dalam hal pengurangan pokok utang menggunakan mata uang asing, maka nilai pengurangan tersebut dihitung dalam satuan mata uang rupiah dengan menggunakan kurs pada saat pengurangan tersebut dilakukan.

Pokok Utang Akhir Tahun - Kolom (10)

Diisi dengan jumlah pokok utang pada akhir tahun pembukuan dalam satuan mata uang rupiah. Dalam hal utang menggunakan mata uang asing, maka kolom ini diisi dengan nilai rupiah menggunakan kurs yang digunakan Wajib Pajak pada akhir tahun.

Tanggal Mulai Jangka Waktu Pinjaman - Kolom (11)

Diisi dengan tanggal, bulan dan tahun dimulainya jangka waktu pinjaman sesuai dengan perjanjian.

Tanggal Jatuh Tempo Jangka Waktu Pinjaman - Kolom (12)

Diisi dengan tanggal, bulan dan tahun berakhirnya jangka waktu pinjaman sesuai dengan perjanjian.

Tingkat (%) Bunga - Kolom (13)

Diisi dengan tingkat suku bunga pinjaman untuk satu tahun sesuai dengan perjanjian. Dalam hal tingkat suku bunga pinjaman bervariasi dari waktu ke waktu dalam satu tahun, maka kolom ini diisi dengan menggunakan tingkat suku bunga efektif.

Jumlah (Rp) Bunga - Kolom (14)

Diisi dengan jumlah biaya bunga masing-masing pinjaman untuk satu tahun dalam satuan mata uang rupiah. Dalam hal biaya bunga dihitung dalam mata uang asing, maka kolom ini diisi dengan nilai rupiah menggunakan kurs saat pembayaran atau jatuh tempo pembayaran biaya bunga tersebut.

Biaya Terkait Perolehan Pinjaman Selain Bunga (Rp) - Kolom (15)

Diisi dengan jumlah biaya-biaya terkait dengan masing-masing pinjaman selain bunga yang terjadi selama satu tahun dalam satuan mata uang rupiah. Dalam hal biaya pinjaman selain bunga dihitung dalam mata uang asing, maka kolom ini diisi dengan nilai rupiah menggunakan kurs saat pembayaran atau jatuh tempo pembayaran biaya tersebut.

Peruntukan Pinjaman - Kolom (16)

Diisi dengan penjelasan mengenai tujuan/peruntukan pinjaman yang dilakukan oleh Wajib Pajak.

Bagian Tempat, Tanggal, dan Tanda Tangan

Diisi dengan tempat dan tanggal pengisian SPT PPh Wajib Pajak Badan serta nama lengkap, NPWP dan tanda tangan pengurus perusahaan yang berwenang. Dalam hal SPT PPh Wajib Pajak Badan ditandatangani oleh Kuasa Wajib Pajak, diisi dengan nama lengkap, NPWP dan tanda tangan Kuasa Wajib Pajak.